

PERATURAN DESA PAGERSARI
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAGERSARI
TAHUN ANGGARAN 2024



DESA : PAGERSARI
KECAMATAN : MUNGKID
KABUPATEN : MAGELANG

**EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDesa
PEMERINTAH DESA PAGERSARI
TAHUN ANGGARAN 2024**

STATUS APBDES :

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja		Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	597.936.340,00	84,68	506.337.600,00	84,68	91.598.740,00	15,32
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	582.983.970,00	1,27	7.390.000,00	1,27	575.593.970,00	98,73
5.3.	Belanja Modal	780.302.408,00	0,00	0,00	0,00	780.302.408,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	84.700.000,00	0,00	0,00	0,00	84.700.000,00	100,00
	Jumlah	2.045.922.718,00	25,11	513.727.600,00	25,11	1.532.195.118,00	74,89

Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa

Komposisi Belanja Operasional	25,11 %
Komposisi Belanja Non Operasional	74,89 %

Tim Evaluasi APBDesa,

Paraf : 	Paraf : 
Nama : <u>Senta Bidin, AS</u>	Nama : <u>Nurul Hidayatul Umami</u>
NIP : <u>969080219101001</u>	NIP :

Simpulan Hasil Evaluasi :

- Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota
- Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

Ruang catetan untuk evaluator APBDesa :

LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAJUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN MAGELANG
 KECAMATAN : KECAMATAN MUNGKID
 DESA : PEMERINTAH DESA PAGERSARI

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Checklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Pemmandagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

		Ya	Tidak	
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APEDesa/Perubahan APEDesa			
2.1.	Umum			
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berikutnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berikutnya.
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2.	Pendapatan			
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penempatan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.
2.3.	Belanja			
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN MUNGKID

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 10 Blabak-Mungkid Telp. (0293) 782082
e-mail: mungkidkecamatan@gmail.com Kode Pos 56512

KEPUTUSAN CAMAT MUNGKID
NOMOR : 180.186/14/KEP/33/2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA PAGERSARI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAGERSARI
KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT MUNGKID,

- Membaca : a. pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, pungutan, tata ruang dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- b. pasal 41 Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ayat (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dilakukan evaluasi oleh Bupati dan ayat (2) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Pagersari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagersari Tahun Anggaran 2024.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
 19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
 20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 6);
 21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
 22. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
 23. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35);
 24. Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 78);
 25. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
 26. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
 27. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 45);

28. Peraturan Desa Pagersari Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Pagersari (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3);
29. Peraturan Desa Pagersari Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 Desa Pagersari (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 7);
30. Peraturan Desa Pagersari Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 Desa Pagersari (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Nomor 2 tanggal 31 Januari 2024 terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024;
 2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pagersari Nomor 188.4/ 2 /SK/BPD/XII/2024 tentang Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024;
 3. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 tanggal 31 Januari 2024.
- Menetapkan :
- PERTAMA** : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Pagersari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagersari Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Kepala Desa Pagersari bersama Badan Permusyawaratan Desa Pagersari wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Pagersari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagersari Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi sebagai mana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Camat ini.
- KETIGA** : Dalam hal Kepala Desa Pagersari dan Badan Permusyawaratan Desa Pagersari tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa Pagersari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagersari Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa, Camat akan mengusulkan pembatalan Peraturan Desa dimaksud kepada Bupati Magelang.

- KEEMPAT : Kepala Desa Pagersari wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagersari Tahun Anggaran 2024 yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya penyempurnaan.
- KELIMA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mungkid
Pada tanggal 2024



CAMAT MUNGKID

SYIHABIDIN ASHODIQI, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19690802 199001 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT MUNGKID
N O M O R : 180.186/14/KEP/33/2022
TENTANG : EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
PAGERSARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PAGERSARI TAHUN ANGGARAN 2024.

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA PAGERSARI
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAGERSARI
TAHUN ANGGARAN 2024

A. FORMAT DAN SUSUNAN APBDesa

1. Ada Surat Permohonan Evaluasi Raperdes APBDes Tahun 2024 dengan lampiran :
 - a. Rancangan Perdes tentang APBDesa Tahun 2024
 - b. Perdes RKPDes Tahun 2024
 - c. Daftar Hadir dan Notulen Musdes tentang APBDes Tahun 2024
 - d. Berita Acara Musyawarah BPD dan SK BPD tentang Persetujuan Raperdes tentang APBDes Tahun 2024
2. Tata naskah susunan Rancangan APBDes 2024 meliputi :
 - a. Raperdes APBDes 2024 beserta lampiran 1a dan 1b
 - b. Rancangan Penjabaran Perubahan Ketiga APBDes 2024 beserta lampiran 1c
 - c. Rancangan tentang Rencana Anggaran Kas Desa (RAK)
 - d. Rancangan tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
 - e. Rancangan Rencana Kerja dan Kegiatan (RKK)
 - f. Rancangan Rencana Anggaran Belanja Desa (RAB)

B. KESESUAIAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Telah sesuai dengan Undang-Undang dalam konsideran Evaluasi Camat ini;
2. Telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah dalam konsideran Evaluasi Camat ini;
3. Telah sesuai dengan Peraturan Presiden dalam konsideran Evaluasi Camat ini;
4. Telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam konsideran Evaluasi Camat ini;
5. Telah sesuai dengan Peraturan Gubernur dalam konsideran Evaluasi Camat ini;
6. Telah sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang dalam konsideran Evaluasi Camat ini;
7. Telah sesuai dengan Peraturan Desa dalam konsideran Evaluasi Camat ini.

C. KESESUAIAN DENGAN RKPDes

1. Semua kegiatan yang ada di Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan RKPDes 2024;
2. Pemerintah Desa dan BPD telah melakukan Persetujuan Rancangan RKPDes 2024;
3. RKPDes 2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Desa.

D. KESERASIAN ANTARA KEBIJAKAN KABUPATEN DAN KEBIJAKAN DESA

1. Adanya kesesuaian dengan Visi Misi dan Renstra Bupati Magelang Periode Tahun 2019-2024;
2. Adanya kesesuaian dengan kebijakan desa melalui kegiatan yang telah ditetapkan dalam Musrenbang Desa;

3. Terdapat kegiatan mendasar atas Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propvinsi Jawa Tengah, dan/atau Pemerintah Daerah yaitu :
 - a. BLT DD tidak lebih dari 25 %
 - b. Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani telah melebihi dari minimal 20 %
 - c. Kegiatan PKTD
 - d. Penanganan Stunting
- E. KESESUAIAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM
 1. RKPDes Tahun 2024 ditetapkan dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pemba-ngunan Desa berdasarkan dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Dusun
 2. Usulan bukan kepentingan kelompok, golongan maupun pribadi namun sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- F. KESESUAIAN DENGAN STANDARISASI INDEKS HARGA
 1. Sudah memakai Standar Indek Harga
 2. Apabila ada yang tidak masuk dalam Peraturan Bupati Magelang Tentang Standar Indeks Harga maka memakai harga pasaran setempat dengan Surat Keputusan Kepala Desa



CAMAT MUNGKID


SYIHABIDIN ASHODIQI, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19690802 199001 1 001



KEPALA DESA PAGERSARI
KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA PAGERSARI
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAGERSARI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGERSARI,

Menimbang

- : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang

Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

- 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 6);
 21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
 22. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
 23. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemcrintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35);
 24. Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 78);
 25. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
 26. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
 27. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 45);
 28. Peraturan Desa Pagersari Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala

- Desa Pagersari (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3);
29. Peraturan Desa Pagersari Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 Desa Pagersari (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 7);
30. Peraturan Desa Pagersari Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 Desa Pagersari (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGERSARI
Dan
KEPALA DESA PAGERSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAGERSARI TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagersari Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.983.291.463
2. Belanja Desa	Rp.	2.045.922.718
Surplus/Defisit	Rp.	62.631.255
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	62.631.255
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	62.631.255
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Pemerintah Desa dalam Tahun Anggaran berjalan dapat melakukan perubahan APB Desa dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja;
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan; dan
- d. Keadaan luar biasa yaitu keadaan tidak seperti yang direncanakan atau suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Kriteria keadaan luar biasa antara lain:
 - 1) peperangan;
 - 2) kerusuhan;
 - 3) revolusi;
 - 4) bencana;
 - 5) pemogokan;
 - 6) kebakaran;
 - 7) kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang;

- 8) Terdapat perubahan mendasar atas Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propvins Jawa Tengah, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pagersari.

Ditetapkan di : Pagersari

Pada tanggal : 31 Januari 2024

Kepala Desa,



Diundangkan di : Pagersari

Pada tanggal : 31 Januari 2024

Sekretaris Desa



LEMBARAN DESA PAGERSARI NOMOR 2 TAHUN 2024



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PAGERSARI
KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PAGERSARI
NOMOR: 188.4/ 2 /SK/BPD/II/2024**

**TENTANG
KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PAGERSARI KECAMATAN MUNGKID
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGERSARI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Ketentuan Pasal 6 ayat (5) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan kepada masyarakat desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
- b. bahwa kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017

- Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
 22. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
 23. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35);
 24. Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 78);
 25. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
 26. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
 27. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 45);
 28. Peraturan Desa Pagersari Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Pagersari (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3);
 29. Peraturan Desa Pagersari Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 Desa Pagersari (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 7);
 30. Peraturan Desa Pagersari Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 Desa Pagersari (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 7);

Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Nomor 2 Tanggal 31 Januari 2024 terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Menyepakati dan menerima Rancangan Peraturan Desa tentang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024.

KEDUA

: Menyerahkan tindak lanjut pelaksanaan Diktum KESATU Keputusan ini kepada Kepala Desa.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Pagersari
pada tanggal : 31 Januari 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PAGERSARI
KETUA,



H. ANSORI, SIP

DAFTAR HADIR BPD

Hari / Tanggal : Rabu, 31 Januari 2024
Jam : 19.40 s/d selesai
Tempat : Balai Desa Pagersari
Acara : Musyawarah Rancangan Perdes APB Desa Tahun 2024

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Muh Ansori, S.IP		1.....
2.	Basiman		2.....
3.	Agus Dwi Handoko		3.....
4.	Etik Vindiani		4.....
5.	Safia Dwi Ikhtiari		5.....
6.	Basuki Rahmad		6.....
7.	Lestari		7.....

Keterangan :

Hadir : Orang

Tidak Hadir : Orang

Quorum : %



KETUA BPD

H. MUH ANSORI, S.IP



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PAGERSARI
KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG**

BERITA ACARA
NOMOR: 02 /BA/BPD/II/2024

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA PAGERSARI
KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PAGERSARI KECAMATAN MUNGKID
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga puluh satu bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat (31-1-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. H. MUH ANSORI, S.IP : Ketua BPD Desa Pagersari
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Pagersari, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. SRI MULYANTO : Kepala Desa Pagersari,
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pagersari, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

menyatakan bahwa :

- a. PIHAK KESATU telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK KEDUA akan memproses Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil pembahasan yang telah dilakukan.
- c. PIHAK KEDUA akan menyampaikan kepada Camat Mungkid untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

KEPALA DESA PAGERSARI



SRI MULYANTO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PAGERSARI
KETUA



H. MUH ANSORI, S.IP

DAFTAR HADIR PEMERINTAH DESA

Hari / Tanggal : Rabu, 31 Januari 2024
Jam : 19.40 s/d selesai
Tempat : Balai Desa Pagersari
Acara : Musyawarah Rancangan Perdes APB Desa Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sri Mulyanto	Kepala Desa	1. 
2.	Eva Dwi H	Sekretaris Desa	2. 
3.	Ahmad Fauzan	Kasi Pemerintahan	3. 
4.	Saifudin Zuhri	Kasi Kesejahteraan	4. 
5.	Triyono	Kasi Pelayanan	5. 
6.	Riki Puspitasari	Kaur Umum Perencanaan	6. 
7.	Mudakir	Kaur Keuangan	7. 
8.	Sudaryono	Kadus Jetis	8. 
9.	Joko Triyanto	Kadus Tapen Pong	9. 
10.	Budiyanto	Kadus Kamal	10. 
11.	Fajar Alfi R	Kadus Tanggulangin	11. 
12.	Mustofa	Kadus Karangawang	12. 
13.	Arif Haryanto	Kadus Pagerjurang	13. 

Kepala Desa Pagersari

SRI MULYANTO





PE MERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN MUNGKID
KANTOR KEPALA DESA PAGERSARI
Jl. Raya Sawangan KM 2 Tapen ☎ (0293) 782346

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu 31 Januari 2024
Waktu : 20.00 WIB
Tempat : Aula Balai desa Pagersari
Acara : Penetapan APBDes 2024

NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
Eni Dini N	Tanggul angin	1
Triyono	Paguyuban	2
Gatot .S	Kec. Mungkid	3
Budi Purilo	Kec MUNGKID	4
MUTOPA	Karangasari	5
ALIP HARYANTO	Pengkret Desa	6
Sudar yono	Pierangkat Desa	7
Desi Sariningsih	Jetis	8
SUDHANTO	Kamal	9
TEO T.	Panyun	10
ADYANTO BRUKI	Kec. MUNGKID	11
Eti Vindiani	Tapen	12
Era Yahya		13
Murhadi	Tapen	14
Lahes Suringsih	Tanggulangin	15
SAPA DWI IKHTIARI	Tanggulangin	16
Murtini	Pagersarung	17
Harod Farzan	Tanggulangin	18
Anson	Pagersarung	19
Citra Pamboyun	Tanggulangin	20
Sugeng	Jetis	21
Sri Purwanti	Pagersarung	22
Iy Setyanita	Kamal	23
Fachrudhman	Tapen	24
Si Lestari	Tanggulangin	25
Desi Wahid D	Tanggulangin	26
Muda EA	Jetis	27
Safidul Juhri	Paguyuban	28
Si Sulandari	Pustekar Mungkid	29



PE MERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN MUNGKID
KANTOR KEPALA DESA PAGERSARI
Jl. Raya Sawangan KM 2 Tapen ☎ (0293) 782346

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu 31 Januari 2024
Waktu : 20.00 WIB
Tempat : Aula Balai desa pagersari
Acara : Penutupan APDDES 2024

NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
Lia P	Pongangan	30
Siti ulal hidayat	Karanganyar	31
Dia Arifika	Pendamping Desa	32
Wati Winati	Pongangan	33
Egi susi susia	Tanggalan	34
G. Mulyanto	-	35
		36
		37
		38
		39
		40
		41
		42
		43
		44
		45
		46
		47
		48
		49
		50

Pagersari, 31 Januari 2024
Pelaksana Kegiatan

Riki Puspita Sari

Notulen Rapat

Hari / Tgl : Jumat, 19 Januari 2024
Waktu : 20.00 WIB
Tempat : Aula Baladesa Pagersari
Acara : Penetapan RABDES Tahun 2024

Agenda

Rapat dibuka dengan doa bersama

Isi Acara

- Pembuan Tahun ini tahun pemilu keamanan, lingkungan tetap dijaga
- Kegiatan di tingkat dusun dilaksanakan dg membentuk tim perawatan kampung dusun
- Pin telah dilaksanakan keag PIN pada Tgl 15 Januari Sasaran mencapai 91%
- Permasalahan Sampah Kesulitan pembuangan residu di pasuruhan tutup diimbau masy. dapat mengolah sampah di tingkat KK.
- Km pembuangan residu ke grabag.
- BLT Th 2023 : 26 Th 2024 : 20 orang
- Kasus TB : Ada kader & oprasional & Desa wajib menganggarkan 3 paguyuban di brayai dana desa
- RT/RW tambahan insentif Rp 150.000/bln, RT 100.000
- 3% Kontingen olahraga
- Tanggulangrn : Irigasi geblak
- Karanggawang Rp- 50 juta
- Asyandu PMT : 5.000 Honor/Transport kader Rp 30.000
- Kampanye terbuka mulai 21 Januari

Notulis


Riki P



PE MERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN MUNGKID
KANTOR KEPALA DESA PAGERSARI
Jl. Raya Sawangan KM 2 Tapen ☎ (0293) 782346

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : 19 Januari 2024
Waktu : 20.00 WIB
Tempat : Aula Baladesa Pagersari
Acara : Rapat Koordinasi Penyusunan RAPBDes Th 2024

NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
Sepati Sukri	Tapen	1
Sri Mulyati	Tanggulangin	2
Rasman	Jatis	3
Maryono	Jatis	4
Nurhadi	Tapen	5
	Tanggulangin	6
	Karanganyu	7
		8
	Pongangan	9
	Tanggulangin	10
	Tapen	11
	Pongangan	12
	Tapen	13
	Pongangan	14
	Jatis	15
	Jatis	16
	- II -	17
	Kand	18
	Kamal	19
	Tanggulangin	20
	"	21
	"	22
	Tapen	23
	Tapen	24
	Pongangan	25
	Pongangan	26
	Karanganyu	27
	Tapen	28
	Pongangan	29
	Tapen	30
	Jatis	31
	Tanggulangin	32
	Pongangan	33
		34

RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN RAPBDES TAHUN 2024
JUMAT, 19 JANUARI 2024



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PAGERSARI
 TAHUN ANGGARAN 2024

APSDes : APSDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
41	PENDAPATAN		
41.1	Pendapatan Asli Desa	156.750.000,00	
41.2	Pendapatan Transfer	1.820.191.463,00	
41.3	Pendapatan Lain-lain	6.350.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.983.291.463,00	
51	BELANJA		
51.1	Belanja Pegawai	597.936.340,00	
51.2	Belanja Barang dan Jasa	582.963.970,00	
51.3	Belanja Modal	760.302.406,00	
51.4	Belanja Tidak Terduga	84.700.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.045.922.718,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(62.631.255,00)	
61	PEMBIAYAAN		
61.1	Penerimaan Pembiayaan	62.631.255,00	
61.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	62.631.255,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	62.631.255,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PAGERSARI, 31 January 2024

KEPALA DESA PAGERSARI



SRI MULYANTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PAGERSARI
 TAHUN ANGGARAN 2024

APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	156.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.820.191.463,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.350.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.983.291.463,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>879.493.499,00</u>	
		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	806.022.662,00	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.786.000,00	ADD
	5.1.	Belanja Pegawai	54.786.000,00	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	416.571.600,00	ADD
	5.1.	Belanja Pegawai	416.571.600,00	
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.888.740,00	ADD, PAD
	5.1.	Belanja Pegawai	34.888.740,00	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D-d)	126.796.322,00	ADD, DLL, PAD, F
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.796.322,00	
	5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	
		Penyediaan Tunjangan BPD	34.980.000,00	ADD
	5.1.	Belanja Pegawai	34.980.000,00	
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.390.000,00	ADD
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.390.000,00	
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	41.400.000,00	ADD
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.700.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.700.000,00	
		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	50.000.000,00	PAD
	5.1.	Belanja Pegawai	50.000.000,00	
		Tunjangan Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.710.000,00	ADD
	5.1.	Belanja Pegawai	6.710.000,00	

KODE REKONVING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1120		Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa Non SOTK dan Staf Perangkat Desa	4.800.000,00	PAD
1120	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
100		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.950.000,00	
1020		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.600.000,00	PAD, PBH
1020	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
1020		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	10.350.000,00	PAD
1020	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.350.000,00	
104		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	47.520.837,00	
1040		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.720.000,00	PBH
1040	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.720.000,00	
1040		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.100.000,00	PBH
1040	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1040		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.470.000,00	PBH
1040	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.470.000,00	
1040		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	9.280.000,00	PBH
1040	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.280.000,00	
1040		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.770.000,00	PAD
1040	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.770.000,00	
1040		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	9.355.000,00	PAD
1040	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.355.000,00	
1040		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Plkades, Pemilihan Ka, Kewilayahan & BPD	12.825.837,00	ADD
1040	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.825.837,00	
106		Sub Bidang Pertanahan	8.000.000,00	
1060		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.000.000,00	DLI, PAD
1060	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
20		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>911.505.408,00</u>	
201		Sub Bidang Pendidikan	40.574.095,00	
2100		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	37.600.000,00	DOS
2100	5.2	Belanja Barang dan Jasa	37.600.000,00	
2100		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.974.095,00	PBH
2100	5.3	Belanja Modal	2.974.095,00	
202		Sub Bidang Kesehatan	133.665.000,00	
2020		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumi, Lamsia, Insentif)	43.160.000,00	DOS
2020	5.2	Belanja Barang dan Jasa	43.160.000,00	

KODE BUDJET		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.940.000,00	DDS
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.940.000,00	
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.800.000,00	DDS
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.470.000,00	DDS
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.470.000,00	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Poyandu/Polindes/PKD **	18.665.000,00	DDS
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.665.000,00	
		Facilitasi Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik	5.000.000,00	DDS
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
		Facilitasi Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu	27.000.000,00	DDS
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
		Facilitasi Pemberdayaan Keluarga Berencana dan Tri Bina	22.530.000,00	DDS
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	22.530.000,00	
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	252.498.313,00	
		Pemeliharaan Jalan Desa	73.667.500,00	DDS
	5.3	Belanja Modal	73.667.500,00	
		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	113.515.500,00	DDS
	5.3	Belanja Modal	113.515.500,00	
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	32.915.313,00	DDS
	5.3	Belanja Modal	32.915.313,00	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Bronjong/Turap Penahan Tanah	32.400.000,00	DDS
	5.3	Belanja Modal	32.400.000,00	
		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	230.598.000,00	
		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DDS
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	4.443.000,00	DDS
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.443.000,00	
		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	191.000.000,00	DDS
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
	5.3	Belanja Modal	180.000.000,00	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *	5.155.000,00	DDS
	5.3	Belanja Modal	5.155.000,00	
		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	47.470.000,00	
		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Persekolahan tentang LH dan Kehutanan **)	17.470.000,00	DDS
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	17.470.000,00	

KODE REKONSILIASI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		Pengelolaan Bank Sampah	30.000.000,00	DDS
	5.2	Belanja Modal	30.000.000,00	
		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.800.000,00	
		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.400.000,00	DDS
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3.400.000,00	PAD
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	200.000.000,00	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Desa	200.000.000,00	PBP
	5.2	Belanja Modal	200.000.000,00	
		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>75.666.000,00</u>	
		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.000.000,00	
		Pengustan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pendes	6.000.000,00	DDS
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000,00	PAD
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.400.000,00	
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.000.000,00	DDS
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
		Peningkatan Kapasitas Kader Keagamaan, Kesenian dan Kebudayaan	2.400.000,00	DDS
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.970.000,00	
		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	13.500.000,00	DDS
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
	5.3	Belanja Modal	10.000.000,00	
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.470.000,00	DDS
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.470.000,00	
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	42.296.000,00	
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.490.000,00	DDS
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.490.000,00	
		Pembinaan PKK	26.598.000,00	DDS
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	26.598.000,00	
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.208.000,00	DDS
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.208.000,00	
		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMd)	5.000.000,00	PBP
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>106.257.811,00</u>	

KODE BUDJET		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	92.675.000,00	
		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	6.000.000,00	PBH
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sedemana	86.675.000,00	DDS
	5.3	Belanja Modal	86.675.000,00	
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	13.582.811,00	
		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	PAD
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.582.811,00	PAD
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.582.811,00	
		Peningkatan Kapasitas BPD	6.000.000,00	DDS
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	72.000.000,00	
		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
		BLT Dana Desa	72.000.000,00	DDS
	5.4	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.046.922.718,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(62.631.255,00)	
		PEMBIAYAAN		
	6.1	Penerimaan Pembiayaan	62.631.255,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	62.631.255,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



PERUNTUKAN KEBERKELANGKAPAN KEMERDEKAAN DESA
PERUNTUKAN DESA PANGRANAN
TAKSIR ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Asli

1	2	3	KELUARAN/OUTPUT		6	7
			VOLUME	SATUAN		
	PENDAPATAN					
4.	Pendapatan Asli Desa				156.750.000,00	
4.1.	Hasil Usaha Desa				11.750.000,00	
4.1.1.	Bagi Hasil BUMDes				10.000.000,00	
4.1.1.01	Lain-lain Hasil Usaha Desa				1.750.000,00	
4.1.1.99	Hasil Aset Desa				145.000.000,00	
4.1.2.	Pengelolaan Tanah Kas Desa				45.000.000,00	
4.1.2.01	Hasil Kios Milik Desa				35.000.000,00	
4.1.2.07	Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga				15.000.000,00	
4.1.2.08	Pengelolaan Tanah Bengkok				50.000.000,00	
4.1.2.91	Pendapatan Transfer				1.820.191.463,00	
4.2.	Dana Desa				922.895.000,00	
4.2.1.	Dana Desa				922.895.000,00	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi				48.529.703,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota				48.529.703,00	
4.2.2.01	Alokasi Dana Desa				643.766.760,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa				643.766.760,00	
4.2.3.01	Bantuan Keuangan Provinsi				205.000.000,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi				205.000.000,00	
4.2.4.01	Pendapatan Lain-lain				6.350.000,00	
4.3.	Sunga Bank				1.000.000,00	
4.3.6.						

1.01.01	5.2	Belanja Modal	11.000.000,00			
1.01.04	5.2.3	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Bantu	11.000.000,00			
1.01.06	5.2.3.03	Belanja Modal Perbaikan Komputer	10.000.000,00			
1.01.04	5.2.3.04	Belanja Modal Perawatan Mesin dan Aksesori Ruang	1.000.000,00			
1.01.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.980.000,00	7	OB	ADD
1.01.05	5.1	Belanja Pegawai	34.980.000,00			
1.01.05	5.1.4	Tunjangan BPD	34.980.000,00			
1.01.05	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD	34.980.000,00			
1.01.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakelan Seragam, Listrik dll)	7.390.000,00	1	Paket	ADD
1.01.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.390.000,00			
1.01.06	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan	6.790.000,00			
1.01.06	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	700.000,00			
1.01.06	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	350.000,00			
1.01.06	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.940.000,00			
1.01.06	5.2.1.09	Belanja Pakelan Dinas/Seragam/Atribut	2.800.000,00			
1.01.06	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00			
1.01.06	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	600.000,00			
1.01.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	41.400.000,00	30	OB	ADD
1.01.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00			
1.01.07	5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	41.400.000,00			
1.01.07	5.2.5.08	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	41.400.000,00			
1.01.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.700.000,00	1	Paket	DDS
1.01.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00			
1.01.08	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	15.000.000,00			
1.01.08	5.2.7.01	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	15.000.000,00			
1.01.08	5.4	Belanja Tidak Terduga	12.700.000,00			

1.01.01	5.0.1	Belanja Tetap Pegawai			12.700.000,00				
1.01.01	5.0.1.01	Belanja Tetap Pegawai			12.700.000,00				
1.01.01	5.0.1.01	Penyediaan Tumbuhan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa			80.000.000,00				PAD
1.01.90	5.1	Belanja Pegawai			60.000.000,00				
1.01.90	5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			20.000.000,00				
1.01.90	5.1.1.90	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah			20.000.000,00				
1.01.90	5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			30.000.000,00				
1.01.90	5.1.2.99	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah			30.000.000,00				
1.01.91		Tunjangan Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa			6.710.000,00				ADD
1.01.91	5.1	Belanja Pegawai			6.710.000,00				
1.01.91	5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			6.710.000,00				
1.01.91	5.1.2.99	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah			6.710.000,00				
1.01.93		Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa Non SOTK dan Staf Perangkat Desa			4.800.000,00				PAD
1.01.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa			4.800.000,00				
1.01.93	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			4.800.000,00				
1.01.93	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			4.800.000,00				
01.03		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Keersipan			17.950.000,00				
1.03.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)			7.500.000,00				PAD, PBH
1.03.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa			7.500.000,00				
1.03.02	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan			800.000,00				
1.03.02	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00				
1.03.02	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00				
1.03.02	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			300.000,00				
1.03.02	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			6.800.000,00				
1.03.02	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.500.000,00				
1.03.02	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			5.200.000,00				

1.04.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.474.000,00		
1.04.02	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan	3.140.000,00		
1.04.03	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	800.000,00		
1.04.03	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	800.000,00		
1.04.03	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.600.000,00		
1.04.03	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	3.200.000,00		
1.04.03	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00		
1.04.03	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	140.000,00		
1.04.03	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	140.000,00		
1.04.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	9.280.000,00	3	paket
1.04.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.280.000,00		
1.04.04	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan	4.200.000,00		
1.04.04	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	450.000,00		
1.04.04	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00		
1.04.04	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.400.000,00		
1.04.04	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	4.800.000,00		
1.04.04	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00		
1.04.04	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	280.000,00		
1.04.04	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	280.000,00		
1.04.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.770.000,00	1	paket
1.04.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.770.000,00		
1.04.06	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan	1.100.000,00		
1.04.06	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	150.000,00		
1.04.06	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	350.000,00		
1.04.06	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	600.000,00		
1.04.06	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	1.600.000,00		

1.04.06	5.2.3.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		1.000.000,00	
1.04.06	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas		70.000,00	
1.04.06	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		70.000,00	
1.04.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDnsa dan Informasi Kepada Masyarakat	1	9.355.000,00	PAD
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		9.355.000,00	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan		7.650.000,00	
1.04.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		150.000,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		7.500.000,00	
1.04.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		1.600.000,00	
1.04.07.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		1.600.000,00	
1.04.07.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		105.000,00	
1.04.07.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		105.000,00	
1.04.10.		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	2	12.825.837,00	ADD
1.04.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		12.825.837,00	
1.04.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan		12.825.837,00	
1.04.10.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		12.825.837,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanahan		8.000.000,00	
1.05.06.		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PDB)	1	8.000.000,00	DLL, PAD
1.05.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		8.000.000,00	
1.05.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		8.000.000,00	
1.05.06.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		2.000.000,00	
1.05.06.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas		6.000.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		911.505.408,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan		40.574.095,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1	37.600.000,00	DDS

1	2	3	4	SATUAN	5	6	DANA
02.01.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa					
02.01.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				37.600.000,00	
02.01.01	5.2.1.07	Belanja Bahan Material				19.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				19.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas				18.600.000,00	
2.01.06.		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1	paket		2.974.095,00	PBH
2.01.06.	5.3.	Belanja Modal				2.974.095,00	
2.01.08.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya				2.974.095,00	
2.01.08.	5.3.9.01	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan				2.974.095,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan				133.565.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	6	pos		43.160.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				43.160.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				29.120.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				27.120.000,00	
2.02.02.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan				2.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				14.040.000,00	
2.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas				14.040.000,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)				4.940.000,00	DDS
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				4.940.000,00	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				2.740.000,00	
2.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				180.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				2.560.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				2.200.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				400.000,00	
2.02.03.	5.2.2.92	Belanja Uang Saku				1.800.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan				DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2	Paket	9.800.000,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.800.000,00	
2.02.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Cas/Li Ulang Tabung Pemasam Kebakaran			6.000.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00	
2.02.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.900.000,00	
2.02.06.		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1	ls	3.900.000,00	DDS
2.02.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.470.000,00	
2.02.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.470.000,00	
2.02.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.370.000,00	
2.02.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			90.000,00	
2.02.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.280.000,00	
2.02.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.100.000,00	
2.02.06.	5.2.2.92	Belanja Uang Saku			200.000,00	
2.02.09.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	1	paket	900.000,00	DDS
2.02.09.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			18.665.000,00	
2.02.09.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			18.665.000,00	
2.02.09.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			18.665.000,00	
2.02.94.		Fasilitas Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik	1	ls	5.000.000,00	DDS
2.02.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
2.02.94.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.000.000,00	
2.02.94.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			5.000.000,00	
2.02.97.		Fasilitas Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu	1	paket	27.000.000,00	DDS
2.02.97.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			27.000.000,00	
2.02.97.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.400.000,00	
2.02.97.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.900.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
			VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	DANA
2.02.97.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			7.500.000,00	
2.02.97.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.600.000,00	
2.02.97.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.600.000,00	
2.02.97.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			10.000.000,00	
2.02.97.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			10.000.000,00	
2.02.98.		Facilitasi Pemberdayaan Keluarga Berencana dan Tri Bina	1	paket	22.530.000,00	DDS
2.02.98.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			22.530.000,00	
2.02.98.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.930.000,00	
2.02.98.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			90.000,00	
2.02.98.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.840.000,00	
2.02.98.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			15.000.000,00	
2.02.98.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Masumber			1.200.000,00	
2.02.98.	5.2.2.92	Belanja Uang Saku			14.400.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			252.498.313,00	
2.03.01.		Pemeliharaan Jalan Desa	1	paket	73.667.500,00	DDS
2.03.01.	5.3.	Belanja Modal			73.667.500,00	
2.03.01.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			73.667.500,00	
2.03.01.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.500.000,00	
2.03.01.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			11.502.500,00	
2.03.01.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			59.847.500,00	
2.03.01.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			817.500,00	
2.03.03.		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3	paket	113.515.500,00	DDS
2.03.03.	5.3.	Belanja Modal			113.515.500,00	
2.03.03.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			113.515.500,00	
2.03.03.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			2.900.000,00	
2.03.03.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			10.230.000,00	

KETERANGAN		ANGGARAN	SATUAN	VOLUME	DANA	
1	2	3	4	5	7	
2.03.03.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			96.803.000,00	
2.03.03.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			582.500,00	
2.03.06.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	1	paket	32.915.313,00	DDS
2.03.06.	5.3.	Belanja Modal			32.915.313,00	
2.03.06.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			32.915.313,00	
2.03.06.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			32.915.313,00	
2.03.90.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Bronjong/Turap Penahan Tanah	2	paket	32.400.000,00	DDS
2.03.90.	5.3.	Belanja Modal			32.400.000,00	
2.03.90.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Pensampahan			32.400.000,00	
2.03.90.	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.500.000,00	
2.03.90.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			8.525.000,00	
2.03.90.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			22.145.000,00	
2.03.90.	5.3.7.04	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan			230.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			230.598.000,00	
2.04.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	3	unit	30.000.000,00	DDS
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			30.000.000,00	
2.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			30.000.000,00	
2.04.01.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			30.000.000,00	
2.04.06.		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	1	unit	4.443.000,00	DDS
2.04.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.443.000,00	
2.04.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			4.443.000,00	
2.04.06.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			4.443.000,00	
2.04.07.		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	1	paket	191.000.000,00	DDS
2.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			11.000.000,00	
2.04.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			11.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.04.07.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			11.000.000,00	
2.04.07.	5.3.	Belanja Modal			180.000.000,00	
2.04.07.	5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan			180.000.000,00	
2.04.07.	5.3.3.02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor			180.000.000,00	
2.04.16.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (*)	1	paket	5.155.000,00	DDS
2.04.15.	5.3.	Belanja Modal			5.155.000,00	
2.04.16.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			5.155.000,00	
2.04.16.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			5.155.000,00	
02.05.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			47.470.000,00	
2.05.03.		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (**)	2	paket	17.470.000,00	DDS
2.05.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			17.470.000,00	
2.05.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			17.470.000,00	
2.05.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			17.470.000,00	
2.05.93.		Pengelolaan Bank Sampah	1	unit	30.000.000,00	DOS
2.05.93.	5.3.	Belanja Modal			30.000.000,00	
2.05.93.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			30.000.000,00	
2.05.93.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			30.000.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			8.800.000,00	
2.06.02.		Perencanaan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	1	paket	3.400.000,00	DDS
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.400.000,00	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			3.400.000,00	
2.06.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.400.000,00	
2.06.03.		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2	paket	3.400.000,00	PAD
2.06.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.400.000,00	
2.06.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	


REKENING		URAIAN			VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3			4	5	6	7
2.06.03	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas					2.400.000,00	
2.06.03	5.2.6	Belanja Pemeliharaan					1.000.000,00	
2.06.03	5.2.6.06	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komu					1.000.000,00	
02.07		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral					200.000.000,00	
2.07.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan					200.000.000,00	PBP
2.07.92	5.3	Jalan Desa			1	paket		
2.07.92	5.3.8	Belanja Modal					200.000.000,00	
2.07.92	5.3.8	Belanja Modal Jaringan/Instalasi					200.000.000,00	
2.07.92	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material					200.000.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					76.666.000,00	
03.01		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					11.000.000,00	
3.01.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh					6.000.000,00	DDS
3.01.02	5.2	Permdes			1	paket		
3.01.02	5.2.1	Belanja Barang dan Jasa					6.000.000,00	
3.01.02	5.2.1.06	Belanja Barang Pertengkapan					4.000.000,00	
3.01.02	5.2.1.09	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)					3.000.000,00	
3.01.02	5.2.2	Belanja Pakelan Dinas/Seragam/Atribut					1.000.000,00	
3.01.02	5.2.2.92	Belanja Jasa Honorarium					2.000.000,00	
3.01.02	5.2.2.92	Belanja Uang Saku					2.000.000,00	
3.01.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa			1	paket	5.000.000,00	PAD
3.01.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa					5.000.000,00	
3.01.04	5.2.1	Belanja Barang Pertengkapan					3.000.000,00	
3.01.04	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)					3.000.000,00	
3.01.04	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium					2.000.000,00	
3.01.04	5.2.2.92	Belanja Uang Saku					2.000.000,00	
03.02		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan					7.400.000,00	
3.02.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adas/Kebudayaan, dan Kegamaan			1	paket	5.000.000,00	DDS
3.02.03		(HUT RI, Raya Keagamaan dll)						

KETERANGAN		URAIAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.000.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.000.000,00	
3.02.92.		Peningkatan Kapasitas Kader Keagamaan, Kesenian dan Kebudayaan	1	paket	2.400.000,00	DDS
3.02.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.400.000,00	
3.02.92.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
3.02.92.	5.2.2.92	Belanja Uang Saku			2.400.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			15.970.000,00	
3.03.02.		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	1	paket	13.500.000,00	DDS
3.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.500.000,00	
3.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.500.000,00	
3.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.500.000,00	
3.03.02.	5.3.	Belanja Modal			3.500.000,00	
3.03.02.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			10.000.000,00	
3.03.02.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			10.000.000,00	
3.03.06.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1	paket	10.000.000,00	DDS
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.470.000,00	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.470.000,00	
3.03.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.370.000,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			90.000,00	
3.03.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.280.000,00	
3.03.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Neasumber			1.100.000,00	
3.03.06.	5.2.2.92	Belanja Uang Saku			200.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			900.000,00	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	paket	42.296.000,00	DDS
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.490.000,00	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.490.000,00	
					2.690.000,00	

REKENING		URAIAN			VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3			4	5	6	7
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos					360.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan					90.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)					2.240.000,00	
3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium					2.800.000,00	
3.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber					400.000,00	
3.04.02.	5.2.2.92	Belanja Uang Saku					2.400.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK			1	paket	26.598.000,00	DDS
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa					26.598.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan					9.048.000,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos					6.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan					648.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)					2.400.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium					13.800.000,00	
3.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber					4.800.000,00	
3.04.03.	5.2.2.92	Belanja Uang Saku					9.000.000,00	
3.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas					3.750.000,00	
3.04.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota					3.750.000,00	
3.04.04.		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan			2	paket	5.208.000,00	DDS
3.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa					5.208.000,00	
3.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan					1.908.000,00	
3.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan					180.000,00	
3.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)					1.728.000,00	
3.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium					3.300.000,00	
3.04.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber					600.000,00	
3.04.04.	5.2.2.92	Belanja Uang Saku					2.700.000,00	
3.04.90.		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM/D)			1	paket	5.000.000,00	PBP

REKENING	URAIAN		REKORD OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
	1	2	3	4		
3.04.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
3.04.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.000.000,00	
3.04.90.	5.2.2.93	Belanja Transport KPM/D			5.000.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			106.267.811,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			92.675.000,00	
4.02.03.		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)			6.000.000,00	PBH
4.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		1 paket	6.000.000,00	
4.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.000.000,00	
4.02.03.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			6.000.000,00	
04.02.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		1 Paket	86.675.000,00	DDS
04.02.06	5.3.	Belanja Modal			86.675.000,00	
04.02.06	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			86.675.000,00	
04.02.06	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			2.500.000,00	
04.02.06	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			23.920.000,00	
04.02.06	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			60.090.000,00	
04.02.06	5.3.7.04	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan			165.000,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			13.582.811,00	
4.03.01.		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		1 paket	3.000.000,00	PAD
4.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	
4.03.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.000.000,00	
4.03.01.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			3.000.000,00	
4.03.02.		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		1 paket	4.582.811,00	PAD
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.582.811,00	
4.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4.582.811,00	
4.03.02.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			4.582.811,00	
4.03.03.		Peningkatan Kapasitas BPD		1 Paket	6.000.000,00	DDS

REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
4.03.03.	Belanja Barang dan Jasa			6.000.000,00	
4.03.03.	Belanja Barang Perlengkapan			6.000.000,00	
4.03.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.000.000,00	
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			72.000.000,00	
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak			72.000.000,00	
5.03.90.	BLT Desa Desa	1	paket	72.000.000,00	DDS
5.03.90.	Belanja Tidak Terduga			72.000.000,00	
5.03.90.	Belanja Tidak Terduga			72.000.000,00	
5.03.90.	Belanja Tidak Terduga			72.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA			2.045.922.719,00	
	SURPLUS DEFISIT			(62.631.255,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			62.631.255,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			62.631.255,00	
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			62.631.255,00	
	PEMBIAYAAN NETTO				
	SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			62.631.255,00	
				0,00	





**KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGERSARI
KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG**

NOMOR : 180.192/ 3 / KEP/ 2024

TENTANG

**PENGANGKATAN BENDAHARA UMUM DESA PAGERSARI
TAHUN 2024**

KEPALA DESA PAGERSARI

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan penata usahaan kas dan kekayaan desa dan lainnya, perlu diangkat Bendahara Umum Desa;
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor Kabupaten Magelang Tahun 2015 36);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Mengangkat
Nama : Mudakir
Tempat/ Tgl. lahir : Magelang, 06 Nopember 1967
Alamat : Dusun Jetis RT 01/ RW 01 Desa Pagersari
Kecamatan Mungkid
Sebagai : Bendahara Umum Desa Pagersari

- KEDUA : Tugas Bendahara Umum Desa sebagai mana dimaksud diktum PERTAMA adalah :
- Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran Desa;
 - Menyimpan dan menyetorkan penerimaan Desa ke dalam rekening Desa;
 - Membuat dokumen penerimaan dan pengeluaran uang;
 - Membuat pembukuan administrasi keuangan desa;
 - Mencatat dan menyimpan bukti kepemilikan atau sertifikat aset Desa;
 - Membuat buku inventaris aset Desa;
 - Melaporkan keadaan dan aset Desa secara periodik kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Bendahara Umum Desa sebagai mana dimaksud diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di : Pagersari
Pada tanggal : 9 Januari 2024



Tembusan Kepada Yth. :

- Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Magelang;
- Kepala Dispermades Kab. Magelang
- Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Magelang;
- Camat Mungkid;
- Ketua BPD Pagersari.

BUKU REKENING BANK JATENG DESA PAGERSARI

Nama: PEMERINTAH DESA PAGERSARI 845752
 Alamat: JEN BLABAK SAWANGAN KM RT01/2
 Nomor KTP/SIM: NPWP : 00.544.486.0.524.000
 Nomor Rekening: 3-108-04755-G Buku ke: 001

27-03-2020

ROBOBI

PERHATIAN

1. Bimbingan rekening tabung simpanan wajib wajib dilakukan rekening yang tertera dan rekening yang tertera ini merupakan buku dan buku pencairan perantara, agar dapat dan memiliki rekening yang tertera dan buku simpanan wajib rekening tabung simpanan wajib.
2. Rekening tabung simpanan wajib ini adalah rekening yang tertera dan rekening yang tertera ini adalah rekening tabung simpanan wajib.
3. Rekening tabung simpanan wajib ini adalah rekening yang tertera dan rekening yang tertera ini adalah rekening tabung simpanan wajib.
4. Rekening tabung simpanan wajib ini adalah rekening yang tertera dan rekening yang tertera ini adalah rekening tabung simpanan wajib.
5. Rekening tabung simpanan wajib ini adalah rekening yang tertera dan rekening yang tertera ini adalah rekening tabung simpanan wajib.
6. Rekening tabung simpanan wajib ini adalah rekening yang tertera dan rekening yang tertera ini adalah rekening tabung simpanan wajib.
7. Rekening tabung simpanan wajib ini adalah rekening yang tertera dan rekening yang tertera ini adalah rekening tabung simpanan wajib.
8. Rekening tabung simpanan wajib ini adalah rekening yang tertera dan rekening yang tertera ini adalah rekening tabung simpanan wajib.
9. Rekening tabung simpanan wajib ini adalah rekening yang tertera dan rekening yang tertera ini adalah rekening tabung simpanan wajib.
10. Rekening tabung simpanan wajib ini adalah rekening yang tertera dan rekening yang tertera ini adalah rekening tabung simpanan wajib.

001	002	003	004
005	006	007	008
009	010	011	012
013	014	015	016
017	018	019	020
021	022	023	024
025	026	027	028
029	030	031	032
033	034	035	036
037	038	039	040
041	042	043	044
045	046	047	048
049	050	051	052
053	054	055	056
057	058	059	060
061	062	063	064
065	066	067	068
069	070	071	072
073	074	075	076
077	078	079	080
081	082	083	084
085	086	087	088
089	090	091	092
093	094	095	096
097	098	099	100

FOTOCOPI NPWP PEMERINTAH DESA PAGERSARI


KEBANTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 00.163.383.3-524.000
 DESA PAGERSARI KECAMATAN MUNGKID
 KAB. MAGELANG
 KANTOR DESA PAGERSARI KECAMATAN MUNGKID
 KABUPATEN MAGELANG, JI. BLABAK-SAWANGAN KM. 2

KPP PRATAMA MAGELANG
 Terdaftar: 1 April 2020

FOTO COPY KTP KEPALA DESA dan BENDAHARA DESA

FOTO COPY KTP KEPALA DESA



FOTO COPY KTP BENDAHARA DESA

